

Menciptakan Wilayah yang Aman dari Bencana: Titik Temu Fikih Lingkungan dan Undang-Undang Penataan Ruang di Indonesia

Muhammad Zaki Mubarak¹, Deby Zulkarnain Rahadian Syah², Joko Susilo³
zaki.mubarak15@gmail.com, deby.ayani14@gmail.com, joko44364@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta¹

Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta²

Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta³

Abstrak Studi ini akan mengeksplorasi hubungan antara fikih lingkungan dan hukum penataan ruang di Indonesia. Dengan pendekatan relational artikel ini menemukan bahwa fikih lingkungan, meskipun bersifat umum namun dapat diterjemahkan dan dikonfirmasi keberadaan dalam hukum Indonesia. Dalam studi ini, setidaknya terdapat empat aspek yang menghubungkannya, yaitu prinsip, hak, peran pemerintah, dan tata pelaksanaannya (bisnis proses). Keempat aspek ini tidak hanya terikat pada nilai namun juga pada amanat-amanat konstruktif yang diperlukan dalam pengelolaan ruang di Indonesia agar terhindar dari mudarat, kerusakan, dan bencana. Riset pustaka yang dilakukan ini diharapkan turut berkontribusi dalam menganulir dikotomi non-konstruktif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan berorientasi pada tujuan (al-Maqashid) dan berlandaskan pada ajaran agama (asy-syariah), penataan ruang di Indonesia pun, meskipun dibingkai dalam hukum yang sekular, akan mencerminkan nuansa keislaman.

Kata Kunci: Fikih lingkungan, Hukum Penataan Ruang di Indonesia, Maqashid Syariah

Abstract

This study will explore the relationship between environmental jurisprudence and spatial planning law in Indonesia. With a relational approach, this article finds that environmental jurisprudence, although general in nature, can be translated and confirmed in Indonesian law. In this study, there are at least four aspects that connect it, namely principles, rights, the role of government, and implementation procedures (business processes). These four aspects are not only tied to values but also to the constructive mandates needed in managing space in Indonesia to avoid harm, damage and disasters. It is hoped that the literature research carried out will contribute to annulling the non-constructive dichotomy between Islamic law and Indonesian positive law. By being goal-oriented (al-Maqashid) and based on religious teachings (ash-syariah), spatial planning in Indonesia, even though it is framed in secular law, will reflect Islamic nuances.

Keywords:

Environmental jurisprudence, Spatial Planning Law in Indonesia, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Indonesia merupakan daerah yang akrab dengan bencana. Berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam lima tahun terakhir diketahui telah terjadi ribuan kali terjadi bencana, dengan berbagai bentuk dan skalanya. Pada 2017 terjadi sebanyak 2.866 peristiwa. Angka tersebut meningkat pada 2018 dan 2019 menjadi 3.397 dan 3.767 peristiwa. Pada tahun 2020 dan 2021 juga tidak kurang membahayakan dengan 2.925 dan 2.841 peristiwa (BNPB, 2021) Angka-angka tersebut menunjukkan betapa rawannya Indonesia dengan bencana alam.

Belum lagi jika melihat dampak yang ditimbulkan oleh beragam bencana tersebut. Ribuan bencana telah meninggalkan korban dan kerusakan yang tidak sedikit, baik materiil maupun non-materiil. Tidak berhenti di situ saja, akibat bencana juga berlanjut pada berbagai sektor, seperti ekonomi, kesehatan, sosial, hingga politik. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa persoalan bencana telah menjadi masalah yang serius dan multi-sektor.

Bencana juga tidak mengenal satu daerah spesifik. Ratusan gunung berapi dan sungai, ribuan bukit, dan laut yang mengelilingi cukup menjadi tanda potensial untuk hadirnya bencana alam di Indonesia, baik di wilayah perdesaannya maupun di perkotaan. Maka tidak mengherankan di masing-masing wilayah acap ditemukan rambu dan tanda-tanda yang dapat memandu seorang jika terjadi bencana di daerah tersebut.

Pemerintah Indonesia juga telah menekankan pentingnya perhatian pada pengelolaan bencana ini. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Februari 2022 lalu, Presiden Jokowi mengarahkan agar penanganan bencana dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Tidak hanya pada aspek penanganannya. Namun demikian harus dilakukan sedari awal, sebelum bencana terjadi, dengan melakukan mitigasi. Dan salah satu arahan mitigasi tersebut adalah menyiapkan pembangunan infrastruktur yang siaga dengan bencana (BNPB, 2022)

Arahan Presiden Jokowi tersebut bukan tanpa sebab. Jika melihat beberapa riset tentang faktor yang meningkatkan resiko bencana, infrastruktur dan penataan lingkungan yang buruk lebih beresiko mendapatkan dampak yang lebih besar dibandingkan lingkungan yang tertata dengan baik. (Latifah & Pamungkas, 2013; Putera et al., 2020). Penataan tata ruang bahkan disebutkan menjadi sebagai faktor penentu non-struktural yang dapat dilakukan untuk menanggulangi resiko bencana (Ahmad, 2019)

Perlunya perhatian pada penataan ruang suatu wilayah untuk menanggulangi bencana tidak hanya disuarakan oleh pemerintah dan akademisi. Para ulama pun tidak kurang memberikan perhatian dalam hal ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya. Dalam tubuh organisasi ulama tersebut, terdapat satu divisi yang fokus memberikan perhatiannya pada isu bencana di Indonesia, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) MUI. Divisi ini, melalui media resminya, menyatakan perlunya penataan ruang yang mashalah dan bermanfaat untuk makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Mereka juga menyebutkan, bencana sangat erat kaitannya dengan krisis lingkungan dan akibat yang ditimbulkannya (MUI, 2021).

Beberapa riset pun mengetengahkan perhatian Islam pada isu penataan ruang dan bencana. Secara umum terdapat tiga pola studi terdahulu yang membahas hal ini. Pertama, penekan pada aspek etis. Riset-riset ini mendiskusikan adanya peran Islam sebagai pandangan yang universal untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aturan untuk menjaga lingkungan dan alam di sekitarnya. Pandangan universal tersebut bersumber dari Al-Qur'an. Dari

sumber tersebut diketahui, keingkaran manusia atas aturan tersebut akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka (Harahap, 2015).

Tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, pentingnya menjaga lingkungan untuk menghindari bencana juga disampaikan dalam sunnah Nabi SAW. Riset Masruri (2016) adalah salah satu yang mengungkapkan hal ini. Ia mengelaborasi hubungan yang tidak terpisahkan dari lingkungan dan kehidupan manusia dari sunnah Nabi SAW. Dari sunnah tersebut disimpulkan bahwa memelihara lingkungan merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Nabi SAW dengan tegas memerintahkan hal tersebut, Demikian tidak hanya berdampak baik untuk diri mereka, namun juga akan menjauhkan saudara-saudara mereka dari bencana (Masruri, 2016).

Pola kedua, penekanan pada aspek edukasi Islam. Seiring dengan pola pertama, banyak riset pun menyimpulkan bahwa salah satu tujuan ajaran Islam adalah mengajarkan dan menyosialisasikan bentuk pencegahan bencana, dengan merawat lingkungan di sekitarnya. Riset ini di antaranya dilakukan oleh Rubaidi (2018), Purnomo dan Irma S (2021).

Dalam riset yang dilakukan di Yogyakarta, Rubaidi menemukan adanya integrasi program siaga bencana dengan kurikulum pendidikan Islam. Meskipun terbatas pada bencana alam gempa bumi, ia melihat integrasi keduanya diperoleh dari kesamaan fungsi dan tujuan. Program siaga bencana telah menjadi ajang pengembangan, penyaluran, dan perbaikan kualitas diri siswa yang juga diharapkan dalam pendidikan Islam (Rubaidi, 2018).

Riset Rubaidi tampak dikuatkan oleh riset Purnomo dan Irma S. Bagi keduanya, integrasi program siaga bencana dan pendidikan Islam dapat dilanjutkan dengan membangun desain kurikulum pendidikan Islam yang lebih peka dengan penjagaan lingkungan. Mereka menemukan relevansi keduanya pada fikih imaratul ardh, mashlahah al-alam, dan keluwesan fikih ibadah. Masing-masing konsepsi tersebut, dalam kesimpulan mereka diketahui, dapat menjadi dasar yang kukuh untuk pengembangan studi Islam yang sensitif dalam penanggulangan bencana (Purnomo & Irma Solikhah, 2021).

Selanjutnya pola ketiga, mencari akar pentingnya penataan ruang dan lingkungan sebagai upaya penanggulangan bencana ini dalam aspek hukum Islam. Hal ini dilakukan di antaranya oleh Ahmad Thohari (2013), Hartini (2013), Suryani S dan Chasan M (2017). Dalam riset mereka diungkapkan bagaimana kedudukan pemeliharaan lingkungan, termasuk di dalamnya penataan ruang, berkaitan erat dengan kerangka pikir (filsafat) Islam yang selanjutnya membentuk bangunan/tata hukum Islam itu sendiri.

Thohari misalnya. Dalam artikelnya bertajuk Epistemologi fikih Lingkungan, ia menemukan rangkaian pengembangan konsepsi mashlahah yang diutarakan para ulama dengan perintah pemeliharaan lingkungan. Ia menyimpulkan, pemeliharaan lingkungan merupakan mediator untuk tercapainya kemaslahatan yang diupayakan dalam Islam (Thohari, 2013). Kesimpulan Thohari dikuatkan Suryani dan sahabat risetnya. Tidak hanya sebagai pengembangan, bagi mereka berdua, pemeliharaan lingkungan yang disebutnya sebagai Hifdz Al-'alam memiliki basis teologis yang sama dengan mashlahah. Dengan demikian, segala bentuk pencegahan bencana akan memiliki basis argumentasi dan landasan pikir yang sama sebagai tindakan untuk mencapai tujuan syariat yang terkandung dalam hukum Islam (Suryani & Chasan, 2017).

Pengembangan konsepsi yang disebut Thahari, disebut Hartini, juga merupakan keniscayaan dalam perkembangan hukum Islam dalam konteks globalisasi. Konsepsi fikih klasik, lanjutnya, memiliki argumen yang kuat dalam isu pemeliharaan lingkungan. Namun konsepsi tersebut hanya menyinggung persoalan ini secara general. Ia melihat keberadaan fikih lingkungan tidak terlepas

dari konsepsi-konsepsi fikih sebelumnya yang telah mapan, namun menemukan kontekstualisasinya saat ini (Hj. Hartini, 2013).

Berangkat dari tiga pola tersebut, artikel ini ingin melangkah lebih dengan mencoba mencari korelasi fikih lingkungan dalam Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur ruang untuk menanggulangi resiko bencana. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Artikel ini akan mempertanyakan apa dan bagaimana hubungan fikih lingkungan dengan peraturan penataan ruang di Indonesia dalam upaya memitigasi bencana.

Pemilihan Undang-Undang ini untuk dihubungkan dengan fikih lingkungan karena beberapa alasan. Selain karena undang-undang ini dalam domain yang patut untuk membicarakan penataan ruang di Indonesia, undang-undang ini juga mempertimbangkan faktor bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Demikian memposisikan undang-undang penataan ruang ini lebih tepat digunakan sebagai korelasi utama dibandingkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang tidak secara spesifik berbicara wilayah, ruang, dan penataan ruang. Meskipun tidak menutup kemungkinan Undang-Undang Penanggulangan Bencana tersebut digunakan sebagai bahan pendukung.

Metode

Riset ini adalah studi kepustakaan yang meletakkan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang dan literatur fikih lingkungan sebagai data utama. Adapun data pendukungnya berupa literatur dengan topik terkait, baik dalam hukum Islam maupun studi tata ruang secara umum. Pendekatan yang digunakan dalam diskusi ini adalah relational dalam agama dan non-keagamaan yang dikemukakan J. Quack (2014) dan V. Krech (2020).

Sebagaimana diuraikan Quack, relasi keagamaan adalah upaya menghubungkan dua aspek konfigurasi yang, baik salah satunya maupun keduanya, berkaitan dengan religiositas (Quack, 2014). Dalam membangun relasi ini, Krech mencatat, agama tidak dapat langsung diposisikan dalam ruang yang serta-merta sama dengan entitas non-keagamaan. Meskipun begitu bukan berarti agama tidak dapat memberikan kontribusi signifikan. Agama dalam berbagai hal membantu aspek kognisi yang membantu untuk mencapai tujuan (opportunities). Sebab itu. Ia menawarkan setiap upaya membangun relasi antar keduanya mestilah dilakukan dengan pendekatan kognitif dan kerangka pikir yang berorientasi pada pengalaman dan tindakan (material) (Krech, 2020)

Berangkat dari cara pandang ini fikih lingkungan yang bersumber dari nilai-nilai Islami akan dielaborasikan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang sekuler. Elaborasi ini diharapkan akan saling melengkapi untuk masing-masing diskursus, baik dalam pengembangan fikih lingkungan di Indonesia maupun pendalaman pemahaman dalam Undang-Undang penataan ruang.

Selanjutnya artikel ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, pendahuluan sebagaimana diuraikan sebelumnya, termasuk dengan penjelasan singkat metode ini. Kedua, pembahasan yang akan dibagi dalam tiga poin; dua poin untuk elaborasi masing-masing konfigurasi. Satu poin terakhir untuk melihat aspek-aspek penghubungnya. Bagian ketiga adalah kesimpulan yang dipersiapkan untuk memposisi artikel ini pada masing-masing diskursus, baik hukum islam maupun hukum penataan ruang di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Fikih Lingkungan dan Mitigasi Bencana

Fikih lingkungan merujuk pada konsepsi syariat Islam yang memberi penekanan dan kewajiban kepada manusia untuk menjaga lingkungan mereka. Adapun basis argumentasi konsepsi ini merujuk pada berbagai sumber hukum Islam, baik yang utama seperti pesan Syari' dan ijma', maupun pendukung seperti pendapat para ulama.

Masing-masing sumber tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama. Al-Qur'an. Sangat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara secara tegas memerintahkan manusia untuk menjaga alam lingkungannya dan melarang membuat kerusakan. Di antarnya adalah seperti Q.S. Al-A'raf ayat 56-58. Dalam ayat tersebut larangan memuat kerusakan bahkan diiringi dengan konsekuensi yang juga jelas bagi mereka yang mematuhi juga melanggar.

Selain itu juga ada Q.S. Ar-Rum ayat 41-42. Ayat ini mengingatkan manusia untuk belajar pada umat terdahulu. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kerusakan di muka bumi terjadi tak lain karena perbuatan manusia. Kerusakan tersebut ditafsirkan sebagai akibat dari tindakan yang tidak bertanggung jawab (Mardiana, 2013) dan tidak memiliki strategi yang benar saat mengelolanya (Muzakkir et al., 2020),

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan untuk dalil fikih kedua, yaitu i'jma'. Di Indonesia, para ulama dari organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menyimpulkan pentingnya fikih lingkungan dalam tata kehidupan manusia. Dalam Muktamar Muhammadiyah ke 45, misalnya, Muhammadiyah meletakkan persoalan lingkungan sebagai salah satu urusan utama dan strategis bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Khusus pada aspek strategis bagi bangsa Indonesia, fikih lingkungan disebutkan, berkaitan dalam kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana (Muhammadiyah, 2021).

Hal yang sama juga menjadi sikap NU. Jauh-jauh hari, pada Muktamar ke-29, sudah menyerukan kewajiban menjaga lingkungan. Mencemarkan dan merusak lingkungan adalah perbuatan yang diharamkan. Saking pentingnya penjagaan lingkungan tersebut, organisasi yang didirikan pada 1926 tersebut bahkan menyerukan jihad lingkungan (jihad al-bi'ah) pada 2007 dan mendirikan lembaga yang fokus pada persoalan ini, yakni Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) pada 2010 (NU Online, 2015, 2018).

Pandangan, dan putusan yang ditampakkan dua organisasi keagamaan dan keulamaan Indonesia tersebut menunjukkan betapa pemeliharaan lingkungan mendapatkan tempat yang penting dalam Islam. Sebab itu, absennya pemeliharaan, tidak hanya akan menciptakan dampak buruk namun juga bentuk dari pengingkaran ajaran-ajaran agama.

Putusan tersebut seiring dengan pandangan para ulama yang konsen dalam hukum Islam, seperti Yusuf Qardhawi (1926-2022 M). Qadhwai mengelaborasikan fikih lingkungan dalam kerangka mashlahah dan maqashid al-syariah. Ia melihat hifdzul bi'ah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kulliyatul khamsah, sebagai kristalisasi tujuan syariat. Dengan tidak terpisahkan antara keduanya, pemeliharaan lingkungan menjadi bagian dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda (Qardhawi, 2001).

Pendapat tersebut selaras dengan satu kaidah dalam ushul fikih yang menyatakan, apa saja yang menjadi jalan untuk melaksanakan hal yang wajib, maka jalan tersebut dihukum wajib (ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib). Dalam hal ini, kedudukan pemeliharaan lingkungan yang

baik menjadi jalan untuk keberhasilan aspek-aspek lain yang telah jelas kedudukan baiknya dalam syariat.

Selain Qardhawi, para ulama Indonesia yang menulis kitab Fikih al-Bia'ah (2006) juga penting menjadi catatan di sini. Dalam publikasi tersebut disampaikan bahwa lingkungan hidup, yang menjadi terjemahan dari al-Biah, merujuk pada segala aspek yang mengitari kehidupan manusia, yaitu kesatuan ruang - yang tidak terbatas pada benda saja tapi- juga menyangkut daya, keadaan dan perilaku manusia yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan semua makhluk hidup di sekitarnya. (Muhammad et al., 2006).

Tidak kalah penting, dalam kitab yang sama diuraikan, bahwa pencegahan (mitigasi) bencana adalah hal yang tidak terpisahkan dalam aktivitas pelestarian. Kaidah fikih; menolak kemudaratan lebih penting didahului daripada meraih kebaikan (dar'ul mafasid muqaddahum ala jalb al-mashalih) menjadi pegangan untuk melakukan setiap usaha pencegahan, agar bencana (mafashid) dapat dihindari, dikendalikan, dan diantisipasi dengan maksimal (Muhammad et al., 2006).

Pandangan, dengan kerangka analisis yang digunakan para ulama dalam kitab tersebut, menjadi landasan yang baik untuk melanjutkan diskursus fikih lingkungan ini. Selain pandangan yang disajikan merujuk pada sumber-sumber primer hukum Islam, pandangan tersebut juga memperhatikan konteks keindonesiaan, yang juga menjadi sasaran dalam diskusi saat ini. Menimbang kitab ini diterbitkan saat penataaan ruang belum di atur secara spesifik, artikel ini akan mencoba untuk melanjutkan usaha mendiskusikan fikih lingkungan tersebut dalam aspek ini. Tentu dengan tidak meninggalkan piranti utama yang menjadi landasan pada masing-masing pihak, baik fikih lingkungan maupun hukum penataan ruang di Indonesia.

2. Mitigasi Bencana dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Topik bencana sangat erat dengan persoalan penataan ruang di Indonesia. Hal ini tampak dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007. Setidaknya terdapat 13 kali kata bencana disebutkan dalam undang-undang tersebut. Demikian menunjukkan signifikansi dan perlunya perhatian yang besar atas persoalan bencana dalam penataan ruang di Indonesia. Undang-Undang tersebut bahkan dengan terang menyebutkan bahwa penataan ruang di Indonesia mesti diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kerentanan wilayah atas bencana yang terjadi (Pasal 6).

Tidak hanya menekankan perlunya perhatian pada potensi bencana yang mungkin terjadi, Undang-Undang tersebut juga telah mengklasifikasi bentuk-bentuk potensi bencana berdasarkan kondisi geografis Indonesia. Hal ini disebut dengan kawasan rawan bencana. Kawasan-kawasan rawan tersebut meliputi; a) letusan gunung berapi; b) gempa bumi; c) tanah longsor; d) gelombang pasang; dan e) banjir (Penjelasan Pasal 2 ayat 5). Pada masing-masing wilayah selanjutnya diperlukan penyikapan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Penyikapan tersebut dilakukan dalam berbagai aspek perlindungan, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga mitigasi. Aspek preventif diperlihatkan undang-undang ini dalam hal evaluasi dan peninjauan rencana tata ruang. Pada wilayah yang tidak memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, peninjauan rencana tata ruang dilakukan minimal sekali dalam lima tahun. Namun pada wilayah yang memiliki kerentanan bencana yang tinggi, Undang-Undang Penataan Ruang di Indonesia mengamanatkan untuk melakukan peninjauan yang lebih intens, baik untuk tata ruang tingkat nasional (pasal 20 ayat 5), provinsi (Pasal 23 ayat 5), dan kabupaten (Pasal 26 ayat 6).

Hal ini penting dilakukan mengingat peninjauan rencana tata ruang adalah satu rangkaian dalam keberlanjutan pembangunan kawasan. Banyak riset menunjukkan, keberlanjutan suatu kawasan berbanding lurus dengan sejauh mana wilayah tersebut responsif dengan peninjauan dan evaluasi

rencana tata ruangnya. Dalam menangani banjir misalnya. Di wilayah yang rentan dengan bencana banjir, seperti kota Jakarta, peninjauan rencana tata ruang mesti selalu diperbarui mengingat laju pertumbuhan penduduk, lebar sungai, dan kemampuan resapan tanah setiap tahunnya (Center for Infrastructure and Built Environment, 2020). Tanpa memperhatikan peninjauan tersebut, bukan tidak mungkin kawasan rawan bencana akan semakin terpuruk seiring dengan pertumbuhan warga dan frekuensi pembangunan di wilayah tersebut.

Peninjauan rencana tata ruang sebagai salah satu aspek pencegahan dikuatkan dalam studi penataan kawasan pesisir Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, kawasan pesisir merupakan salah satu wilayah yang rentan dengan bencana tsunami. Pada wilayah ini peninjauan rencana tata ruang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbarui hasil identifikasi kebutuhan kawasan. Belajar dari pengalaman bencana tsunami di Indonesia, identifikasi kebutuhan kawasan yang diperbarui merupakan prinsip utama untuk mengantisipasi dampak dari bencana ini (Handayani, 2019),

Seirama dengan aspek pencegahan, penanganan bencana juga terpadu dalam desain tata ruang. Hal ini setidaknya tampak dalam aturan penataan kota. Dalam UU Penataan Ruang, penataan kota mesti dilakukan dengan memperhatikan aspek mutatis mutandis dengan ruang evakuasi bencana (Pasal 28). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kota-kota di Indonesia tidak dilakukan dalam upaya untuk mencapai kenyamanan dan keindahan belaka, namun juga mempertimbangkan kemungkinan adanya aspek destruktif. Guna menangani hal tersebut rencana, desain, dan tata ruang kota mesti memperhatikan dari awal evakuasi seperti apa yang dapat diberikan jika bencana terjadi di kota dan wilayah tersebut.

Aspek mitigasi seperti ini lebih ditekankan lagi dalam Undang-Undang Penataan Ruang di Indonesia dengan menyebutkan sebagai fasilitas keselamatan umum. Demikian sekaligus menunjukkan bahwa upaya penanganan bencana adalah hak publik pada satu kawasan dan tidak dilepaskan dari peran dan tanggung jawab pemerintah. Pembangunan fasilitas keselamatan umum ini bahkan harus diprioritaskan dalam setiap pembangunan (Pasal 33 ayat 3). Peran dan tanggung jawab ini dikuatkan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada undang-undang ini digariskan bahwa pemerintah, baik pusat dan daerah, adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 5 dan 6).

Tidak sampai di situ saja, dengan adanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana tersebut, terdapat sinergitas dalam memahami kerawanan bencana dan upaya penanganannya. Dengan ini, pencegahan dan mitigasi bencana dalam penataan ruang suatu wilayah menjadi inheren dengan upaya penanggulangan. Sebab penanggulangan juga diartikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana dan pencegahannya (pasal 1).

Agar masing-masing aspek, peran, dan tanggung jawab yang disebutkan di atas berjalan dengan efektif, terbuka, dan transparan, Undang-Undang Penataan Ruang juga mengamanatkan perlunya keterlibatan masyarakat. Dalam pengawasannya, masyarakat dapat menyampaikan laporan dan pengaduannya (Pasal 55 ayat 5). Masyarakat pun berhak untuk mengetahui, menikmati pertambahan nilai, menyatakan keberatan, hingga memperoleh ganti yang layak atas pembangunan tata ruang yang merugikan mereka (pasal 60).

Adanya ruang keterlibatan masyarakat dalam hukum penataan ruang di Indonesia sekaligus menjadi cerminan demokratisasi pembangunan. Dalam beberapa studi terdahulu diketahui, peran serta masyarakat menjadi praktik baik guna memperkuat pencapaian tujuan tata ruang di suatu wilayah. Dengan keterlibatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah karena pemanfaatan tata ruang mereka dapat dinikmati bersama (Sidiq & Resnawaty, 2017). Sebaliknya,

absennya partisipasi akan menjadi persoalan di kemudian hari, seperti penolakan pembangunan (Dewi et al., 2021) dan penyimpangan dalam pemanfaatan tata ruang (Budhianti, 2020).

3. Desan Penataan Ruang dalam Fiqih dan Hukum Indonesia

Sebagaimana telah disinggung sedikit pada bagian sebelumnya, Krech menyatakan agama berkontribusi pada berbagai aspek kehidupan, tidak terbatas pada diskursus agama itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, ia dengan tegas menuliskan, diskursus keagamaan justru dibangun dalam relasi dengan berbagai diskursus di luarnya (Krech, 2020). Dengan kata lain, ia ingin mengetengahkan bahwa diskursus keagamaan dapat dan akan selalu relevan dengan konteks dan kebutuhan lain di luar keagamaan itu sendiri.

Begitu juga dengan konteks lingkungan dan penataan ruang yang menjadi diskursus ini. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana fikih, sebagai diskursus keagamaan, turut serta membicarakan lingkungan sebagai aspek yang penting untuk diperhatikan dalam Islam. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum, dan tidak berpatokan pada satu agama khusus dalam membangun hukum mereka, juga telah memiliki peraturan tentang penataan ruang yang dirangkai dengan mencapai tujuan umum yang sama, yaitu menciptakan wilayah dan lingkungan yang baik untuk masyarakat dan penghuni di dalamnya.

Pada bagian ini, penulis ingin beranjak untuk melihat bagaimana korelasi antara keduanya. Jika tesis Krech dapat digunakan di sini, setidaknya dapat diasumsikan bahwa keduanya dapat berelasi satu dengan lainnya. Namun pertanyaannya, bagaimana relasi antara keduanya. Guna menjawab hal tersebut, penulis menemukan setidaknya empat aspek yang dapat mempertemukan keduanya. Masing-masing aspek terdiri dari prinsip, hak, peran, dan bisnis proses dari masing-masing diskursus, baik fikih lingkungan maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia.

Secara garis besar dapat disebutkan bahwa diskursus fikih lebih umum dibandingkan lainnya. Fikih membicarakan nilai-nilai universal dan terhubung pada undang-undang penataan ruang yang lebih kongkret. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, perihal prinsip. Seperti topik lainnya dalam fikih, rangkaian aturan Islam disusun untuk mencapai maksud syariat (Maqashid asy-Syariah). Tujuan tersebut dikenal dengan mashlahah, atau secara sederhana diartikan sebagai segala hal yang baik dan bermanfaat (kemaslahatan) (Jumantoro & Amin, 2005).

Namun yang perlu dicatat adalah kemaslahatan tersebut tidak hanya dinilai pada tujuannya saja. Kemaslahatan yang dimaksud bersifat konstruktif dan preventif. Demikian merujuk pada dua usaha, baik dalam meraihnya (*jalb al-manafi' al masalih*) atau menolak hal-hal yang akan merusaknya (*dar'ul mafashid*). Keduanya menjadi kesatuan, holistik, dan tidak terpisahkan. Demikian sekaligus menunjukkan amanat untuk melakukan sistem perlindungan (*al-hifdz*) yang menyeluruh untuk melakukan dan mencapai hal yang dituju (Asmawi, 2014).

Menghilangkan satu aspek di antaranya, tidak hanya akan membuat ketidakseimbangan, namun juga dapat menciptakan parsialitas dalam target yang dituju. Begitu juga dengan fikih lingkungan. Demi mencapai manfaat, pengaturan dan pengelolaan lingkungan mesti mempertimbangkan ekosistem alam, keamanan, kesehatan, dan kehati-hatian (Muhammad et al., 2006)

Di sisi hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tampak telah mengadopsi hal tersebut dengan utuh dan rigid. Dalam asas dan tujuannya, dituliskan, penataan ruang di Indonesia mestilah dilakukan dengan delapan asas, mulai dari keterpaduan, keseimbangan, hingga kemitraan dan akuntabilitas (Pasal 2). Asas-asas ini tidak hanya relevan dengan prinsip

fikih namun juga mengafirmasi perlunya keseimbangan antar ruang, baik untuk kehidupan manusia, pertumbuhan, dan antar wilayah desa dan perkotaan (Penjelasan Pasal 2).

Hal serupa juga tampak pada aspek kedua, perihal hak. Pada undang-undang penataan ruang, terdapat setidaknya tiga pasal yang menjamin perlindungan hak warga negara, yaitu hak dihormati sesuai dengan ketentuan perundangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 7), hak untuk tidak diabaikan dalam perencanaan dan peninjauan rencana penataan ruang (pasal 16), hak untuk mengetahui, menikmati pertambahan nilai, hak ganti kerugian yang layak akibat pelaksanaan, hak mengajukan keberatan, hak mengajukan tuntutan, dan hak untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian rencana tata ruang (pasal 60).

Hak yang dijamin dalam undang-undang tersebut secara umum juga telah sesuai dengan garisan fikih lingkungan. Namun lebih dari itu, diskursus hak dalam fikih lingkungan tidak terbatas pada perihal perlindungan semata. Namun juga terkait dengan soal otoritas. Demikian tampak pada perihal menghidupkan tanah/wilayah yang mati. Hal ini sekaligus akan didiskusikan dengan aspek ketiga, peran pemerintah.

Pemerintah, dalam diskursus Islam dipadankan juga dengan Imam atau Amir, memiliki otoritas utama dalam pengelolaan lingkungan. Dalam suatu kaidah fikih, dengan terang disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan berpandangan dengan dasar kemaslahatan (*Tasharruf al-Imam ala ar-ra'iyat manuth bi al-mashlahah*), termasuk pada persoalan lingkungan. Sebab itu para ulama sepakat menyebutkan bahwa pemimpin/pemerintah berhak dan memiliki otoritas khusus untuk beberapa hal, seperti:

- 1) Melestarikan wilayah dengan status bebas (*al-mubaahat*), yang mati (*al-mawaat*), dan wilayah tanah yang ditelantarkan/pinggiran (*Marafiq al-balad*) untuk kepentingan umum;
- 2) Mengatur eksplorasi sumber daya alam yang ada di bumi (*al-ma'dan al-Batin*), baik dengan pengamatkannya kepada perseorangan maupun kelembagaan untuk kepentingan umum;
- 3) Memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar atau merusak alam dan lingkungan; dan
- 4) Mencabut izin pengelolaan bagi pihak yang sebelumnya diamanahkan untuk mengeksplorasi lingkungan namun melanggar atau mencemarinya (Muhammad et al., 2006).

Guna menjalankan otoritas tersebut, masyarakat tidak hanya diwajibkan untuk mematuhi, tapi juga diwajibkan membantu pemerintah dalam upaya melestarikan lingkungan (Yafie, 2006). Begitu juga untuk pemerintah. Dengan tuntutan untuk bertindak dengan dasar kemaslahatan, para pemimpin memiliki tanggung jawab besar. Mereka tidak dibenarkan berlaku korup atau menyimpang dari tujuan syariat. Pemerintah pun diharapkan dapat membuat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan penataan wilayah dengan menggerakkan dan mengapresiasi masyarakat (*Al-hukumah bi at-Targhib wa at-Tabsyir*) (Muhammad et al., 2006).

Uraian serupa juga tampak dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007. Secara detail, peran pemerintah dituangkan dalam beberapa pasal yang tampak dalam tabel berikut:

No	Peran Pemerintah	Pasal
1	Representasi negara dalam kewenangan penyelenggaraan	Pasal 7
2	Membuat aturan, pembinaan dan pengawasan	Pasal 8, 13, 14, 16, 17, 20, 55,
3	Sebagai pelaksana penataan dan melakukan kerjasama	Pasal 8, 58

4	Merencanakan, membuat pedoman, dan mengendalikan pemanfaatan	Pasal 8, 33, 40
5	Membagi kewenangan pada tingkat pemerintahan di bawahnya	Pasal 10, 11
6	Menerbitkan izin untuk eksplorasi	Pasal 35, 37
7	Memberikan dorongan pemanfaatan dan penghargaan pada masyarakat/swasta	Pasal 38
8	Berkolaborasi dengan masyarakat	Pasal 64
9	Menerima hukuman atas penyalahgunaan wewenang	Pasal 73

Uraian serupa juga tampak dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007. Secara detail, peran pemerintah dituangkan dalam beberapa pasal yang tampak dalam tabel berikut:

No	Fikih	Undang-Undang No. 26 tahun 2007
1	<i>Ta'lim</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kesatuan dalam penataan ruang (Pasal 6) Kawasan budaya dan ilmu pengetahuan menjadi kawasan lindung yang perlu diperhatikan khusus (Penjelasan Pasal 5) Salah satu pembinaan yang dilakukan pemerintah adalah penelitian dan pengembangan (Pasal 13) Kebijakan Penataan ruang mesti mempertimbangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketersediaan informasi (Penjelasan pasal 20)
2	<i>Ri'ayah wa Tasarruf</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan bagian dari pemanfaatan ruang dan kawasan (Pasal 46) Pengelolaan lingkungan hidup menjadi kesatuan dan sistem penataan dan pemanfaatan ruang (Penjelasan Umum) Pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan (Pasal 35 dan 37)
3	<i>Ihya al-mamat</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pengembangan lingkungan (Penjelasan pasal 34)

Dari tabel di atas menjelaskan dengan gamblang korelasi antara dua diskursus ini, fikih dan undang-undang penataan ruang di Indonesia. Keempat aspek yang disebutkan menjadi titik temu dan korelasi antara keduanya. Meskipun diketahui bahwa di satu sisi fikih tampak lebih menjelaskan dengan gambaran umum, serpihan dan poin-poin uraiannya tampak berkorelasi pada setiap bagian pembahasan dan pasal dalam undang-undang penataan ruang di Indonesia.

Selain menunjukkan korelasi, konfirmasi antara keduanya juga menunjukkan bahwa tujuan yang dikehendaki syariat (Maqashid Syariah) dapat diupayakan melalui mekanisme sekular. Tentu dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek penting yang ditanamkan dari prinsip syariat itu sendiri. Demikian sekaligus mengafirmasi masih relevannya studi Maqashid Syariah, fikih, dan sekularisme sebagaimana yang diketengahkan oleh pemikir Islam Kontenporer, seperti Yusuf Qadhwai, Abdullah Ahmad An-Naim, dan lainnya.

Kesimpulan

Artikel ini mendiskusikan korelasi antara fikih lingkungan dan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia. Kedua diskursus ini tampak berbeda satu dengan lainnya. Fikih hadir dengan pendekatan dan konstruksi yang dibangun dengan prinsip dan nilai Islam, Sedangkan undang-undang penataan ruang di Indonesia adalah hukum positif yang dibangun

melalui serangkaian upaya yang tidak terbatas pada satu pandangan agama tertentu. Secara sederhana yang kedua disebut sebagai produk sekularitas.

Alih-alih mempertentangkan keduanya, artikel ini menawarkan satu kesimpulan bahwa kedua hal yang tampak berbeda tersebut memiliki korelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut setidaknya hadir dalam empat aspek, mulai dari prinsip, hak, peran pemerintah, hingga instrumen pengelolaannya (bisnis proses). Keempat aspek ini menolak adanya pertentangan satu dengan lainnya. Sehingga titik temu antara keduanya sangat dimungkinkan.

Korelasi antara keduanya sekaligus menunjukkan bahwa masing-masing diskursus dapat saling menggunakan perangkat satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan, yaitu adanya ruang, lingkungan, kawasan, dan wilayah yang aman, bermanfaat, dan terhindar dari bencana. Artikel ini sekaligus menepis anggapan atau kesimpulan lain menyebutkan bahwa masing-masing pendekatan, hukum Islam ataupun hukum Positif, berada dalam jalur yang berseberangan.

Selanjutnya, artikel ini diharapkan mampu membuka diskursus lebih lanjut pada aspek praktis di lapangan. Setelah mendiskusikan keduanya dalam tataran normatif, nilai dan perundangan-undangan, diharapkan adanya studi lanjut untuk melihat, apakah Hukum Islam, dalam hal ini fikih lingkungan, dapat juga menjawab aspek-aspek instrumental yang menjadi tantangan dalam pengaturan ruang di Indonesia. Hal ini diperlukan, baik untuk diskontinuitas studi hukum Islam maupun dalam keberlanjutan hukum penataan ruang di Indonesia.

Daftar Referensi

- Ahmad, R. A. (2019). Penataan ruang wilayah berbasis manajemen bencana. *Research Gate, January 2012*.
- Asmawi, A. (2014). KONSEPTUALISASI TEORI MASLAHAH. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>
- Azmi, A. (2016). DEMOKRASI DALAM NEGARA BERDASARKAN HUKUM PANCASILA DAN MASYARAKAT ISLAM. *ALQALAM*, 33(2). <https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i2.390>
- Basri, M. (2015). Hukum Demokrasi dalam Islam. *Suhuf*, 27(1), 1–21.
- BNPB. (2021). *Infografis Bencana*. Bidang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi (PDSI), Pusat Data Informasi Dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- BNPB. (2022, February 23). *Lima Arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2022*. <Https://Www.Bnbp.Go.Id/Berita/Lima-Arahan-Presiden-Jokowi-Pada-Rakornas-Penanggulangan-Bencana-2022>.
- Budhianti, M. I. (2020). PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT). *SUPREMASI HUKUM*, 16(2). <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.744>
- Busriyanti. (2016). Islam dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap Fiqh Al-Biah sebagai Solusi Ekosistem dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. *Fenomena*, 15(2).
- Center for Infrastructure and Built Environment. (2020). Kajian Pengelolaan Banjir DKI dan Sekitarnya Bagi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. *Cibe-Itb, March*.
- Dewi, L. S., Tan, F., & Nazer, M. (2021). Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 213. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.39852>
- Handayani, G. D. (2019). Kajian kerentanan bencana Tsunami di kawasan pesisir. *FLOBAMORA*, 2(1). <https://doi.org/10.46888/flobamora.v2i1.14>
- Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1).
- Hj. Hartini. (2013). Eksistensi fikih lingkungan di era globalisasi. *Al-Daulah*, 1(2), 38–49.
- Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah.

- Krech, V. (2020). Relational religion: manifesto for a synthesis in the study of religion. *Religion*, 50(1). <https://doi.org/10.1080/0048721X.2019.1686847>
- Latifah, R. N., & Pamungkas, A. (2013). Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. *JURNAL TEKNIK POMITS*, 2(2).
- Mardiana. (2013). Kajian Tafsir Tematik tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. *Al-Fikr*, 17(1), 139–151.
- Masruri, U. N. (2016). PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SUNNAH. *At-Taqaddum*, 6(2).
- Muhammad, A. S., Muhammad, H., & Mabrur, R. (Eds.). (2006). *Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)* (2nd ed.). Conservation International Indonesia.
- Muhammadiyah. (2021). *Jejak Kesadaran Tentang Lingkungan dan Perubahan Iklim di Muktamar Muhammadiyah*. <Https://Muhammadiyah.or.Id/Jejak-Kesadaran-Tentang-Lingkungan-Dan-Perubahan-Iklim-Di-Muktamar-Muhammadiyah/>.
- MUI. (2021, September 22). *3 Konsep Pelestarian Lingkungan Menurut Islam dan Kepedulian MUI*. <Https://Mui.or.Id/Hikmah/31670/3-Konsep-Pelestarian-Lingkungan-Menurut-Islam-Dan-Kepedulian-Mui/>.
- Muzakkir, Simamora, N. A., & Adawiyah Robiatul. (2020). Konsep Kerusakan Lingkungan Menurut Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. *Ibnu Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1).
- NU Online. (2015, December 11). *Muktamar 1994 dan Jihad Lingkungan Hidup*. <Https://Www.Nu.or.Id/Fragmen/Muktamar-1994-Dan-Jihad-Lingkungan-Hidup-EkV90>.
- NU Online. (2018, October 10). *Tiga Kontribusi Utama NU terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup*. <Https://Www.Nu.or.Id/Nasional/Tiga-Kontribusi-Utama-Nu-Terhadap-Kelestarian-Lingkungan-Hidup-GxlKA>.
- Purnomo, & Irma Solikhah, P. (2021). Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Ketahanan Bencana. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(2). [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(2\).8054](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).8054)
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2). <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020>
- Qardhawi, Y. (2001). *Ri'ayatu al-Bi'ah as-Syari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Syuruq.
- Quack, J. (2014). Outline of a relational approach to "nonreligion." *Method and Theory in the Study of Religion*, 26(4–5). <https://doi.org/10.1163/15700682-12341327>
- Rubaidi, R. (2018). Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Berbasis Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(2). <https://doi.org/10.31332/ai.v13i2.1007>
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA LINGGARJATI KUNINGAN, JAWA BARAT. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14208>
- Suryani, S., & Chasan, M. I. (2017). Pengarusutamaan Hifdz Al-'Alam sebagai Bagian dari Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 353. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1036>
- Thohari, A. (2013). Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(2), 147. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>
- Yafie, A. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (1st ed.). Yayasan Amanah.
- Zoelva, H. (2012). RELASI ISLAM, NEGARA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 4(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2980>
- Zuhraini. (2014). ISLAM: NEGARA, DEMOKRASI, HUKUM DAN POLITIK. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 29–58. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/639>

